KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323
SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/334/S.SM.02.03/2021 — 18 Agustus 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : **Anugerah ASN 2021**

Yth.
1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
di
Tempat

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa kepada ASN yang telah menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Untuk itu, dalam rangka membangun budaya kerja yang kompetitif, serta untuk memperbaiki kualitas manajemen SDM Aparatur dalam perspektif implementasi sistem merit, Kementerian PAN dan RB berupaya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada ASN yang berprestasi, dengan kinerja melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat, melalui ajang Anugerah ASN Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat ini kami mohon kerja sama dari Instansi Saudara untuk mendukung kegiatan tersebut dengan ikut mensosialisasikan kegiatan Anugerah ASN 2020.

Adapun terkait persyaratan, tata cara pendaftaran serta informasi lainnya dapat diunduh pada www.menpan.go.id. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kementerian PAN dan RB, pada Sekretariat Deputi Bidang SDM Aparatur melalui telp. 021-7398381 - ext. 2033 atau 0821 2357 6352 (WhatsApp).

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Ditandatangani secara elektronik oleh :

DWI WAHYU ATMAJI
Sekretaris Kementerian
NIP. 196111021988111001

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 210818BHUP

Balai Sertifikasi Elektronik

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 344 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara dan upaya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang sangat baik perlu diberikan suatu penghargaan yang bersifat nasional; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Anugerah Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); dan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021.

KESATU : Memberikan anugerah berupa penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara sebagai individu maupun organisasi yang telah memberikan kontribusi luar biasa dan secara nyata yang dapat mengilhami, menggerakkan serta membangkitkan semangat ASN yang lain dalam peningkatan kualitas SDM Aparatur.

KEDUA : Pedoman Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 April 2021
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Tjahjo Kumolo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIRORKASI
NOMOR 344 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021.

PELAKSANAAN

ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa kepada ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Dalam rangka mendapatkan dan memberikan apresiasi kepada sosok #AnugerahASN2021 yang telah menunaikan tugasnya dengan baik, bahkan melampaui ekspektasi organisasi dan masyarakat maka diselenggarakan Anugerah ASN 2021 dengan tema "**ASN Ber-Akhlak**", dengan harapan pemenang ASN menjadi inspirasi dan *role model* untuk menjadikan birokrasi di Indonesia semakin mendunia.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Anugerah ASN tahun 2021 adalah:

1. Mendapatkan dan memberikan apresiasi kepada sosok #AnugerahASN2021 yang kontribusinya dirasakan secara nyata baik oleh organisasi maupun masyarakat;

2. Menumbuhkan motivasi dan inspirasi di jajaran ASN untuk terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, serta menjadi teladan bagi ASN lainnya;
3. Membangun persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat NKRI dan pemersatu bangsa;
4. Peka terhadap situasi Pandemi Covid-19 dan berkontribusi nyata dalam bentuk inovasi dan dedikasi;
5. Mendapatkan basis data talenta PNS terbaik yang kapabel dan akseptabel sebagai *raw input* bagi alternatif *talent pool*; dan
6. Mempertahankan *(retaining)* PNS bertalenta terbaik.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan mendapatkan sosok #AnugerahASN2021 yang akan menjadi duta ASN untuk menyebarluaskan pengaruh positifnya kepada seluruh ASN, maupun masyarakat.

BAB II
PENGERTIAN DAN TEKNIS PELAKSANAAN

A. Pengertian

Anugerah ASN adalah sosok ASN telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja luar biasa dalam melaksanakan tugasnya. Kiprah, inovasi dan prestasi mereka sudah dirasakan secara nyata baik oleh organisasi atau masyarakat, sehingga dapat menginspirasi ASN lainnya. Ajang Anugerah ASN 2021 ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan, PNS Inspiratif dan *The Future Leader*.

B. Syarat

1. Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya bagi calon kandidat yang mengikuti Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan;
2. Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bagi calon kandidat yang mengikuti Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan;
3. Menduduki Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional bagi calon kandidat yang mengikuti Kategori PNS Inspiratif;
4. Menduduki Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional bagi calon kandidat yang mengikuti Kategori *The Future Leader*, dengan usia paling tinggi 38 (tiga puluh delapan) tahun pada tanggal 31 Desember 2021;
5. Belum pernah mendapatkan Anugerah ASN dan/atau masuk dalam Top 3 Kandidat dari masing-masing kategori Anugerah ASN;
6. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi kandidat yang menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin;
7. Memiliki penilaian kinerja minimal kategori “Baik” selama 2 (dua) tahun sebelumnya secara berturut-turut dan dibuktikan dengan melampirkan SKP kandidat pada saat pendaftaran;
8. Memiliki inovasi/prestasi yang luar biasa yang dirasakan oleh organisasi dan/atau masyarakat yang dibuktikan dengan dokumentasi (Uraian deskripsi tentang inovasi/foto/video/bentuk dokumentasi lainnya); dan

9. Seluruh kategori dapat dicalonkan Masyarakat/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/ Organisasi Profesi atau Organisasi lainnya masyarakat penerima kemanfaatan dari inovasinya.

C. Kategori

Dalam pelaksanaan Anugerah ASN 2021 ini terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan, Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan, PNS Inspiratif dan *The Future Leader*. Namun demikian jumlah dan jenis kategori tersebut dapat berubah sesuai kesepakatan Tim Juri.

1. Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan

   Penghargaan PPT Madya diberikan kepada pejabat Eselon I yang mampu menjadi teladan dan memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara.

2. Kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan

   Penghargaan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terbaik yang patut diteladani, mampu menginspirasi dan memotivasi ASN dan/ atau masyarakat, karena kiprahnya yang luar biasa.

3. Kategori PNS lnspiratif

   Penghargaan PNS Inspiratif diberikan kepada PNS Inspiratif terbaik yang patut diteladani, mampu menginspirasi dan memotivasi ASN dan/ atau masyarakat.

4. Kategori *The Future Leader*

   Penghargaan *The Future Leader* diberikan kepada PNS Inspiratif Muda dan Potensial terbaik yang patut diteladani, mampu menginspirasi dan memotivasi ASN dan atau masyarakat, dimana inovasi/ prestasi/ karyanya tersebut mendukung tugas pokok dan fungsi dari jabatannya.

D. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian untuk seluruh kategori Anugerah ASN Tahun 2021 diantaranya mencakup:

g) Surat Pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin; dan
h) Uraian Deskripsi Inovasi (minimal 200 kata).

1. Kriteria Penilaian Keteladanan mencakup unsur-unsur:

UNSUR KRITERIA PENILAIAN	**DESKRIPSI**
INSPIRATIF	Inspiratif adalah kemampuan kandidat dalam memberikan motivasi kepada orang lain (rekan kerja, masyarakat, pengguna layanan, dll) untuk mencari ide-ide baru dalam mendukung program Presiden RI untuk Indonesia maju dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Penilaian ini dilakukan terhadap: • Riwayat penghargaan dan prestasi; • Keterlibatan dalam organisasi sosial; dan • Latar belakang terciptanya inovasi. Sumber Informasi: • Form Pendaftaran Kandidat; • Rekam jejak kandidat (CV/DRH); • Link Media Sosial, berita, dan lain-lain terkait kandidat; • Dukungan/rekomendasi dari atasan/ rekan kerja /masyarakat; dan • Laporan Verifikasi Lapangan.
INOVATIF	Inovatif adalah kemampuan kandidat dalam mewujudkan ide-ide menjadi karya nyata dan berdampak luas baik untuk instansi kandidat maupun masyarakat. Penilaian ini dilakukan terhadap: • Orisinalitas/keaslian Inovasi yang dihasilkan oleh kandidat (Orisinalitas/Replika); • Peranan kandidat dalam inovasi yang diusulkan: Inisiator; Pelaksana; atau Perencana; dan • Penjelasan lain terkait prestasi kandidat.

UNSUR KRITERIA PENILAIAN	DESKRIPSI
	Sumber Informasi: • Form Pendaftaran Kandidat; • Rekam jejak kandidat (CV/DRH); • Link Media Sosial, berita, dan lain-lain terkait kandidat; • Video Pelaksanaan Inovasi; dan • Laporan Verifikasi Lapangan.
DAMPAK	Dampak adalah hasil pengaruh yang diciptakan dari: • Kemampuan kandidat untuk menginspirasi orang lain dalam melakukan pembaharuan-pembaharuan; • Inovasi yang dilakukan oleh kandidat; dan • Kepemimpinan yang dipraktikkan oleh kandidat. Penilaian ini dilakukan terhadap: • Dampak inovasi terhadap organisasi/instansi; • Dampak inovasi terhadap masyarakat; dan • Keberlanjutan inovasi (Pengembangan lebih lanjut). Sumber Informasi: • Form Pendaftaran Kandidat; • Rekam jejak kandidat (CV/DRH); • Link Media Sosial, berita, dan lain-lain terkait kandidat; • Video Pelaksanaan Inovasi; dan • Laporan Verifikasi Lapangan.
LEADERSHIP	*Leadership* adalah kemampuan kandidat dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, menyinergikan, menggerakkan, dan mengajak seluruh unsur yang terkait dengan inovasinya untuk secara bersama menerapkan sehingga memberikan dampak yang luas kepada instansi dan masyarakat.

UNSUR KRITERIA PENILAIAN	DESKRIPSI
	Penilaian ini dilakukan terhadap: • Kepemimpinan kandidat dalam mengkoordinasikan pegawai dan/atau rekan kerja; • Kepemimpinan kandidat dalam melibatkan masyarakat; dan • Keberhasilan inovasi yang dilaksanakan seimbang dengan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sumber Informasi: • Form Pendaftaran Kandidat; • Rekam jejak kandidat (CV/DRH); • Link Media Sosial, berita, dan lain-lain terkait kandidat; • Video Pelaksanaan Inovasi; dan • Laporan Verifikasi Lapangan.
LAIN-LAIN	Penilaian ini adalah penilaian Tim Juri terhadap kandidat selain instrumen penilaian lainnya yang dianggap relevan oleh juri

Bobot persentase penilaian keteladanan diserahkan sepenuhnya kepada para Juri Anugerah ASN 2021 dan disesuaikan pada tiap-tiap kategori.

E. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pendaftaran Peserta

   a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan

   1) Masyarakat/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/ Organisasi Profesi atau Organisasi lainnya sosok Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terbaiknya kepada Kementerian PANRB melalui tautan https://siana.menpan.go.id/;
   2) Unggah foto/video dokumentasi terkait sosok kandidat yang diusulkan dan lengkapi dengan keterangan yang menceritakan

kiprah fenomenal yang bersangkutan serta mengapa pantas disebut sebagai PPT Teladan Madya di media sosial (Instagram, Facebook atau Twitter); dan

3) *Follow, tag* dan *mention* media social (Instagram, Facebook atau Twitter) Kementerian PANRB dan akun media sosial dari instansi asal kandidat dan/atau pimpinan tertinggi (Menteri/Gubernur/Bupati /Walikota), beri *hashtag* #AnugerahASN2021 #PPTMadya2021.

b) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan

1) Masyarakat/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/ Organisasi Profesi atau Organisasi lainnya mengusulkan sosok Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Kementerian PANRB melalui tautan https://siana.menpan.go.id/;
2) Unggah foto/video dokumentasi terkait sosok kandidat yang diusulkan dan lengkapi dengan keterangan yang menceritakan kiprah fenomenal yang bersangkutan serta mengapa pantas disebut sebagai PPT Teladan di media sosial (Instagram, Facebook atau Twitter); dan
3) *Follow, tag* dan *mention* media social (Instagram, Facebook atau Twitter) Kementerian PANRB dan akun media sosial dari instansi asal kandidat dan/atau pimpinan tertinggi (Menteri/Gubernur/Bupati /Walikota), beri *hashtag* #AnugerahASN2021 #PPTPratama2021.

c) PNS Inspiratif

1) Masyarakat/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/ Organisasi Profesi atau Organisasi lainnya mengusulkan sosok kandidat kepada Kementerian PANRB melalui tautan https://siana.menpan.go.id/;
2) Unggah foto/video dokumentasi terkait sosok kandidat yang diusulkan dan lengkapi dengan keterangan yang menceritakan kiprah fenomenal yang bersangkutan serta mengapa pantas disebut sebagai PNS inspiratif di media sosial (instagram, facebook atau twitter);
3) *Follow, tag* dan *mention* media sosial (instagram, facebook atau twitter) Kementerian PANRB dan akun media sosial dari instansi asal kandidat dan/atau pimpinan tertinggi (Menteri/Gubenur/Bupati /Walikota), beri *hashtag* #AnugerahASN2021 #PNSinspiratif2021.

d) *The Future Leader*

1) Masyarakat/Lembaga Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/ Organisasi Profesi atau Organisasi lainnya mengusulkan sosok kandidat kepada Kementerian PANRB melalui portal https://siana.menpan.go.id/;
2) Unggah foto/video dokumentasi terkait sosok kandidat yang diusulkan dan lengkapi dengan keterangan yang menceritakan kiprah fenomenal yang bersangkutan serta mengapa pantas disebut sebagai The Future Leader di media sosial (instagram, facebook atau twitter); dan
3) *Follow, tag* dan *mention* media sosial (instagram, facebook atau twitter) Kementerian PANRB dan akun media sosial dari instansi asal kandidat dan/atau pimpinan tertinggi (Menteri/Gubenur/Bupati/Walikota), beri hashtag #AnugerahASN2021 #*TheFutureLeader*2021.

2. Seleksi Calon Kandidat

a. Seleksi Administrasi (Tahap I)

Dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta telah memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi.

b. Penilaian Portofolio (Tahap II)

Dimaksudkan untuk menelusuri rekam jejak peserta berdasarkan dokumen portofolio untuk menetapkan sejumlah kandidat terpilih.

c. Penilaian Rekam Jejak dan Integritas

Dilakukan dengan mekanisme verifikasi ke Instansi asal dan/atau Instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa rekam jejak dan integritas kandidat layak dijadikan inspirasi dan patut diteladani.

d. Verifikasi Lapangan

Verifikasi Lapangan dilakukan untuk melakukan validasi dan melihat langsung inovasi yang dimiliki kandidat untuk memastikan orisinalitas dan dampak inovasi kandidat. Tahapan ini menyesuaikan status Pandemi Covid-19.

e. Presentasi dan Wawancara (Tahap III)

Pada tahap ini kandidat terpilih akan menceritakan atau menyajikan kiprah atau inovasi inspiratif dan fenomenalnya sebagai PNS, dimana persentasi akan dilakukan di depan Tim Juri.

f. Rapat Akhir

Pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan kandidat terbaik nasional pada masing-masing kategori.

F. Tim Juri

Tim Juri Anugerah ASN 2021 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdiri dari akademisi, praktisi, profesional dan/ atau pemerhati manajemen SDM.

G. Penganugerahan

Pengumuman pemenang Anugerah ASN 2021 akan dilakukan pada tanggal 10 November 2021. Pemberian anugerah akan dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

H. Penghargaan

Pemberian penghargaan kepada para pemenang Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 akan diberikan penghargaan berupa sertifikat, dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat luar biasa serta penghargaan lainnya.

I. Rangkaian Kegiatan

Seluruh rangkaian kegiatan Anugerah ASN 2021 telah disusun dan direncanakan penjadwalannya. Namun demikian, teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang, mengingat saat ini masih dalam situasi Pandemi Covid-19.

BAB III

PENUTUP

Anugerah ASN 2021 diharapkan dapat menjadi sistem penghargaan *(reward)* yang memberikan kontribusi positif terhadap budaya atau iklim dalam suatu organisasi serta dapat meningkatkan motivasi jajaran ASN di seluruh pelosok Nusantara untuk lebih berkinerja dan berprestasi, juga dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap keberadaan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Di sisi lain, kontestasi ini diharapkan dapat menstimulasi lahirnya para Pemimpin Masa Depan, serta dapat mendorong terwujudnya sistem manajemen talenta ASN nasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut agar perencanaan dan mekanisme pelaksanaan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 April 2021
MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

Tjahjo Kumolo